



Satu Bayi Dibanderol Rp 55 Juta-Rp Rp 85 Juta

Dua Bidan Ditangkap, Sembilan Tahun Sudah Menjual 66 Anak

JOGJA - Ditreskrimum Polda DIJ menangkap dua bidan terkait kasus perdagangan bayi. Kedua pelaku adalah warga Tegalrejo, Kota Jogja, berinisial JE, 44, dan DM, 77. Mereka telah melakukan tindak pidana perdagangan bayi atau anak ini sejak 2010.

Dirreskrimum Polda DIJ Kombes Pol FX Endriadi mengatakan, modus para tersangka yakni menjual bayi untuk diadopsi secara tidak sah ■ *Baca Satu... Hal 7*



LAHAN BISNIS: Kedua tersangka kasus perdagangan bayi di Jogja dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolda DIJ, kemarin (12/12).

BAYI LAKI-LAKI LEBIH MAHAL

- Kedua tersangka telah menjual 66 bayi dalam rentang waktu 2015 hingga 2024. Rinciannya, 28 bayi laki-laki dan 36 bayi perempuan, serta dua bayi tanpa keterangan jenis kelamin.
- Bayi perempuan **RP 55 JUTA - RP 65 JUTA**
- Bayi laki-laki **RP 65 JUTA - RP 85 JUTA**



SANKSI PIDANA

- Pidana penjara paling singkat 3 tahun. Paling lama 15 tahun.
- Denda paling sedikit Rp. 60 juta dan paling banyak Rp. 300 juta.
- Kedua tersangka juga membantu calon pengadopsi mendapatkan akta kelahiran untuk bayi yang diadopsi ilegal tersebut itu.

HUKUM YANG MENGATUR

1 Pelaku penjualan bayi dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Dari dokumen, pengadopsi berasal dari DIJ dan sekitarnya, Surabaya, Bali, NTT, Papua.



GRATIS: HEBER KANTUNRADAR JOGJA

Satu Bayi Dibanderol Rp 55 Juta-Rp 85 Juta

Sambungan dari hal 1

Mereka memanfaatkan bayi dari ibu yang tidak menginginkan anaknya untuk diadopsi secara ilegal. "Modusnya adalah mencari para adopter atau orang yang akan mengadopsi, para pasangan yang akan mengadopsi ke yang bersangkutan," katanya kepada wartawan di

Mapolda DIJ, kemarin (12/12). Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan adanya perdagangan bayi di Rumah Bersalin Sarbini Dewi di Tegalrejo, Kota Jogja. Tim Ditreskrimum lalu melakukan penyelidikan. Rumah sakit atau tempat praktik mereka ini menerima dan merawat bayi. "Apabila ada pasangan sua-

mi-istri yang tidak mau atau tidak mampu merawat bayinya, datang ke tempat praktik mereka ini lalu dititipkan anaknya kemudian dirawat," jelas perwira menengah dengan tiga mawar di pundak ini. Polisi lalu menyamar sebagai adopter ke rumah bersalin itu dan melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pada Rabu (4/12).

Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan bayi perempuan berusia 1,5 bulan yang hendak dijual seharga Rp 55 juta. "Ada DP (uang muka, *Red*) Rp 3 juta yang kami dapatkan dari rekening tersangka," ujar Endri. Tersangka DM adalah pemilik rumah bersalin tersebut. Sementara JE salah satu pegawainya. Dari hasil penyeli-

dikan, kedua tersangka telah menjual 66 bayi dalam rentang waktu 2015 hingga 2024. Rinciannya, 28 bayi laki-laki dan 36 bayi perempuan, serta dua bayi tanpa keterangan jenis kelamin.

Para tersangka menargetkan bayi-bayi yang lahir dari hubungan di luar pernikahan atau tidak diinginkan oleh orang tuanya. Bayi-bayi ini lalu ditawarkan untuk diadopsi dengan alasan biaya persalinan. Tarif adopsi berkisar antara Rp 55 juta hingga Rp 85 juta.

Bayi perempuan dihargai Rp 55 juta hingga Rp 65 juta, sementara bayi laki-laki lebih mahal, Rp 65 juta hingga Rp

85 juta. Selain itu, tersangka juga membantu calon pengadopsi mendapatkan akta kelahiran untuk bayi yang diadopsi secara ilegal.

Dari dokumen serah terima atas bayi-bayi dari rumah bersalin itu diketahui pihak pengadopsi berasal dari berbagai daerah. Selain DIJ dan sekitarnya, ada juga dari Surabaya, Bali, NTT, hingga Papua. "Tersangka JE merupakan residivis dalam kasus yang sama pada 2020 dengan putusan 10 bulan penjara," ungkap Endri.

Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Nugroho Arianto mengatakan, bayi perempuan yang menjadi temuan saat operasi

tangkap tangan saat ini dirawat di RS Bhayangkara Jogjakarta dan dalam kondisi pemulihan. Bayi perempuan itu kini telah diobservasi oleh Dinas Sosial Kota Jogja.

"Saat ini dua tersangka sedang dalam penahanan untuk proses penyidikan dan pendalaman fakta terkait pihak-pihak yang telah menitipkan bayi, serta pihak yang telah menerima bayi," katanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 83 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76F Perlindungan Anak. Keduanya terancam hukuman penjara 15 tahun. (tyo/din/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005